



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
INSPEKTORAT**


**Nomor SOP** : PW.08.02/6.15.2/INS/VI/2026

**Tanggal Pembuatan** : 29 Mei 2026

**Tanggal Revisi** : 4 Juni 2026

**Tanggal Efektif** : 15 Juni 2026

**Disahkan oleh** : Inspektur  
Kementerian Pemuda dan Olahraga

  
Agus Widyadanto

**Judul SOP**

**Pembangunan Zona Integritas**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;

**Kualifikasi pelaksana**

1. Telah Mengikuti Bimtek/Sosialisasi Zona Integritas
2. Mampu Berkomunikasi dengan Baik
3. Mampu Mengoperasikan MS. Office

**Keterkaitan**

Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 2.6.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Peralatan/perengkapan**

1. Laptop/Komputer
2. Jaringan Internet

**Peringatan**

Jika Tidak ada Pembangunan Zona Integritas maka akan berpengaruh terhadap Penilaian Reformasi Birokrasi

**Pencatatan dan pendataan**

1. Arsip disimpan dalam bentuk elektronik dan non elektronik

Prosedur Pembangunan Zona Integritas

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Menteri	Deputi	Tim Kerja	Agen Perubahan Unit Kerja	Inspektorat sebagai TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Koordinasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas						1. PK Menteri 2. Laporan Evaluasi RB	1 Hari	Arahan Menteri	
2	Melakukan Koordinasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas						Arahan Menteri	3 Hari	Draft Pakta Integritas	
3	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas						Draft Pakta Integritas	1 Hari	Pakta Integritas	Pencanangan merupakan deldarasi dari Menteri selaku Pimpinan Instansi Pemerintah/Pimpinan Unit Kerja bahwa Instansi/Unit Kerja telah Siap membangun Zona Integritas yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas serta dapat disaksikan oleh KPK, ORI, Unsur Masyarakat Lainnya
4	Melakukan Penetapan Unit Kerja dan membentuk Tim Kerja serta Agen Perubahan, dan menugaskan tim kerja Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas						Pakta Integritas	1 Hari	1. Nota Dinas Penetapan Unit Kerja 2. SK Penetapan Tim kerja dan Agen Perubahan	Output setiap tahun berbeda
5	Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi						1. Nota Dinas Penetapan Unit Kerja 2. SK Penetapan Tim kerja dan Agen Perubahan	3 Hari	1. Dokumen Rencana Kerja 2. Dokumen Rencana Aksi	1. Tim Kerja Menyusun Rencana Kerja Integritas Pembangunan Zona Integritas 2. Agen Perubahan Menyusun Rencana Aksi
6	Melaksanakan Rencana Kerja dan Rencana Aksi dan Menyusun Laporan Pemantauan Triwulanan						1. Dokumen Rencana Kerja 2. Dokumen Rencana Aksi	1 Tahun	1. Mantriks Rencana Kerja dan Rencana Aksi 2. Laporan Pemantauan Rencana Kerja dan Rencana Aksi	
8	Melakukan Penilaian Mandiri atas Lembar Kerja Evaluasi, Jika sudah lengkap, Deputi menyampaikan Nota Dinas Kelayakan dilakukan Evaluasi Pembangunan ZI ke Inspektorat sebagai TPI, apabila belum lengkap, maka akan dikembalikan ke Tim Kerja.						1. Mantriks Rencana Kerja dan Rencana Aksi 2. Laporan Pemantauan Rencana Kerja dan Rencana Aksi	1 Minggu	1. Lembar Kerja Evaluasi yang telah dilakukan penilaian oleh Tim penilai unit kerja pimpinan tinggi madya 2. Nota Dinas	Deputi dapat membentuk tim penilaian unit kerja pimpinan tinggi madya
7	Melakukan Penilaian Zona Integritas						1. Lembar Kerja Evaluasi yang telah dilakukan penilaian oleh Tim penilai unit kerja pimpinan tinggi madya 2. Nota Dinas	10 Hari	Laporan Hasil Penilaian	
8	Pengusulan Hasil Penilaian ke Tim Penilaian Nasional						Laporan Hasil Penilaian	1 Hari	Dokumen sudah ter kirim pada Aplikasi Srikandi	
9	Arsip						Dokumen sudah ter kirim pada Aplikasi Srikandi	15 Menit	Arsip	